



## BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan skripsi ini. Masalah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah adanya perubahan peraturan oleh pemerintah yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak 1% dari omzet peredaran bruto usaha yang kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun. Perubahan peraturan di pertengahan tahun ini terdapat pro dan kontra dari berbagai pihak terutama dari pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bab ini juga membahas mengenai identifikasi masalah penelitian yang merupakan uraian mengenai masalah yang dipertanyakan, pembatasan masalah penelitian yang merupakan kriteria untuk mempersempit masalah yang diidentifikasi, pembatasan masalah penelitian dimana obyek yang dilihat adalah UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun dengan sumber data meliputi SSP (Surat Setoran Pajak), SPT PPh Badan (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan), dan Laporan Keuangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, rumusan masalah yang merupakan inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut, tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai melalui penelitian ini, dan manfaat penelitian yang merupakan manfaat penelitian bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 Nomor 6 Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara



yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi budgetir) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulator). Selain itu pajak juga merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Upaya pembangunan tersebut bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, dimana penerimaan sektor pajak lebih mendominasi yaitu sebesar 74,20% dari total penerimaan dalam negeri (R-APBN 2014).

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Dalam Negeri (Triliun Rupiah) Tahun 2014**

Sumber Penerimaan	2014	persentase (%)
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.545,60	100,00%
Penerimaan Perpajakan	1.146,90	74,20%
Penerimaan Bukan Pajak	398,70	25,80%

Sumber : *www.kemenkeu.go.id* – data diolah oleh penulis

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui berbagai bentuk kebijakan. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Peraturan ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peredaran bruto usaha dibawah Rp 4,8 miliar per tahun. Besaran omzet ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan untuk usaha Mikro maksimal Rp 300 juta per tahun, hasil penjualan tahunan untuk usaha kecil Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar per tahun, dan hasil penjualan tahunan untuk usaha menengah Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar per tahun (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Ketua KPP Daeng M. Nazier mengatakan kebanyakan keluhan dari wajib pajak pelaku UMKM menyebutkan bahwa usaha yang beromzet besar belum tentu untungnya juga besar. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Chatib Basri. Beliau mengatakan UMKM bakal diuntungkan sebab ketika dikenai pajak, mereka bisa mengakses kredit perbankan karena sudah masuk kedalam sektor formal dan akan dibantu pembukuannya menjadi legal. ([www.majalahukm.com](http://www.majalahukm.com))

Menurut Luh Indah handayani dan Naniek Noviani (2015) dalam penelitiannya membandingkan perhitungan – perhitungan besarnya pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan lama dengan peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah PPh terhutang atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih kecil dibandingkan jumlah PPh terhutang atas peraturan umum UU Pajak Penghasilan. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas PPh final untuk wajib pajak dengan penghasilan tertentu dibawah Rp 4,8 miliar menguntungkan bagi PT AI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang. IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perubahan peraturan perpajakan yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, menyebabkan perhitungan pajak akan mengacu pada UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 untuk masa Januari hingga Juni dan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk masa Juli hingga Desember. Menurut penulis perubahan peraturan yang dilakukan di pertengahan tahun akan menjadi suatu hambatan serta kendala yang dialami oleh para Wajib Pajak yang termasuk ke dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut. Dengan adanya perubahan peraturan ini memungkinkan adanya kebingungan yang akan terjadi dalam hal penghitungan, penyetoran, serta pelaporan oleh Wajib Pajak sehingga menghambat implementasi peraturan pajak 1% ini.

Berdasarkan pra-survei penulis ke perusahaan, PT XYZ ini mulai beroperasi secara komersial pada bulan Agustus tahun 2013 sehingga perusahaan ini mengalami dampak perubahan peraturan sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013. Sebelum penelitian dilakukan pemilik perusahaan menyatakan dirinya mencatat, melaporkan, dan memperhitungkan secara jujur serta taat dalam membayar pajak dan mengikuti seluruh aturan perpajakan yang berlaku, tetapi setelah dilakukan penelitian oleh penulis ternyata ditemukan beberapa penyimpangan seperti adanya transaksi-transaksi yang tidak dicatat di dalam laporan keuangan. Perusahaan ini juga melakukan konsultasi dengan konsultan pajak dikarenakan pemilik perusahaan ini kurang paham dengan peraturan-peraturan pajak yang berlaku dan yang sering berubah tiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan pra-survei penulis ke perusahaan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis implementasi pengenaan pajak 1% atas UMKM pada PT XYZ serta ingin mengetahui alasan-alasan mengapa pemilik perusahaan memilih untuk taat dalam pembayaran pajak. Dalam penelitian ini penulis



melakukan studi kasus pada PT XYZ yang termasuk dalam kriteria subyek pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian dan studi kasus ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM (Studi Kasus pada PT XYZ)”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu

1. Apakah dampak yang dirasakan PT XYZ atas implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Apakah kendala-kendala yang timbul dan dihadapi oleh PT XYZ dalam implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013?
3. Apakah implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 telah bermanfaat terhadap PT XYZ?
4. Adakah penyimpangan yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013?
5. Bagaimana perbandingan pajak yang terhutang pada tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan peraturan sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013?
6. Mengapa PT XYZ memilih untuk tetap taat dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah sebagai berikut



1. Apakah kendala-kendala yang timbul dan dihadapi oleh PT XYZ dalam implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Adakah penyimpangan yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013?
3. Bagaimana perbandingan pajak yang terhutang pada tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan peraturan sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013?
4. Mengapa PT XYZ memilih untuk tetap taat dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013?

#### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis membuat batasan penelitian sebagai berikut

1. Objek : PT XYZ UMKM yang bergerak dibidang jasa pendidikan non formal beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar setahun di Jakarta Utara.
2. Periode Penelitian : Tahun 2013 dan 2014
3. Subjek : - SSP bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2013  
- SSP bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2014  
- SPT PPh Badan tahun 2013 dan 2014  
- Laporan Keuangan tahun 2013 dan 2014

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut “Apakah kendala-kendala yang timbul dan dihadapi PT XYZ dalam implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013,



Adakah penyimpangan yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap implementasi peneanaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013, Bagaimana perbandingan pajak yang terhutang pada tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan peraturan sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013, dan Mengapa PT XYZ memilih untuk tetap taat dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013?”

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai, yaitu

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dan dihadapi oleh PT XYZ dalam implementasi peneanaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui penyimpangan apa yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap implementasi peneanaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui perbandingan pajak yang terhutang pada tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan peraturan sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013.
4. Untuk mengetahui alasan mengapa PT XYZ memilih untuk tetap taat dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013.

## G. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu untuk lebih memahami implementasi peneanaan pajak 1% yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dan

perbandingannya dengan peraturan sebelumnya, serta mengetahui perhitungan mana yang lebih praktis dan sederhana.

2. Bagi pihak lain

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan pembuatan skripsi dengan topik yang sama, serta mendorong dilakukannya penelitian-penelitian mengenai implementasi pengenaan pajak 1% atas UMKM serta evaluasi terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai masukan dan sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang, dampak serta kendala-kendala yang timbul dalam implementasi pajak 1% yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.